



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Waipukang
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 1 Januari 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Blasius Dogel Lejap, S.H Advokad pada PBH Peradi Ruteng, yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 29 Maret 2022 dibawah Register Nomor 25/SKK/PID/2022/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan terhadap anak", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara, selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah) atau subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana dalam berwarna putih

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN

- 1 (satu) lembar handuk berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa sudah berusia lanjut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertenpat di kamar tidur Terdakwa yang berada di dalam rumah milik Sdr. YOHANES KRAENG tepatnya beralamat di Waipukang, Desa Laranwutun, Kec. Ile Ape Kab. Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”** yang dilakukan terhadap ANAK KORBAN yang berumur 11 (sebelas) tahun pada saat tindak pidana dilakukan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-09032022-0016 tanggal 09 Maret 2022 yang mana perbuatan dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat pada bulan November tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Anak Korban sedang menonton televisi di rumah teman Anak korban yaitu Sdr. Bule, Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa agar datang ke rumah milik Sdr. YOHANES KRAENG yang beralamat di Waipukang, Desa Laranwutun, Kec. Ile Ape Kab. Lembata yang mana Terdakwa tinggal di rumah tersebut sehingga Anak Korban pun datang ke rumah milik Sdr. YOHANES KRAENG melalui pintu belakang. Pada saat Anak Korban berada di depan kamar milik Terdakwa, Terdakwa langsung menggendong Anak Korban dengan paksa masuk ke dalam kamarnya namun Anak Korban sempat menggigit tangan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan *“kalau kau gigit lagi saya pukul kau”* sehingga Terdakwa tetap menggendong Anak Korban dan berusaha membaringkan Anak Korban diatas kasur dan menarik turun celana luar dan celana dalam Anak Korban, akan tetapi Anak Korban bangun dan menarik ke atas kembali celana luar dan celana dalamnya, namun Terdakwa mendorong Anak Korban untuk berbaring di atas Kasur dan menarik turun paksa celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas dari kaki dan Terdakwa mengatakan *“kalua kau tarik lagi saya pukul kau”* sehingga kemudian

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam milik Terdakwa hingga keadaan setengah telanjang, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dari atas dan Anak Korban berusaha untuk mendorong badan Terdakwa yang menindihnya akan tetapi Terdakwa berkata *"Engkau dorong lagi saya pukul kau"* kemudian Terdakwa menggesekkan Penisnya yang tidak tegang pada vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit lantas Terdakwa mengocok batang penisnya hingga keluar cairan sperma yang ditumpahkan pada handuk berwarna merah yang berada diatas lantai, kemudian Anak Korban keluar dari kamar dan kembali ke rumah Sdr. BULE;

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari yang sudah tidak diingat pada bulan November tahun 2021 sekitar pukul 13.00 WITA ketika Anak Korban datang ke rumah milik Sdr. YOHANES KRAENG yang beralamat di Waipukang, Desa Laranwutun, Kec. Ile Ape Kab. Lembata yang mana Terdakwa tinggal di rumah tersebut Anak Korban datang untuk mencari Sdr. LISTA yang merupakan teman bermain Anak Korban, namun yang ada hanya Sdr. YOHANES KRAENG beserta istri dan Terdakwa kemudian dijawab oleh Sdr. YOHANES KRAENG bahwa *"Listi ada pergi ke batas kota dengan Nene Krese"* lalu Terdakwa pamit keluar rumah dan duduk di atas kuburan yang berada di depan rumah Sdr. YOHANES KRAENG, pada saat Anak Korban jalan keluar dari rumah Sdr. YOHANES KRAENG dipanggil oleh Terdakwa yang sedang duduk diatas kuburan dengan berkata *"ANAK KORBAN sini ambil buku, Opa dapat bantuan"* kemudian Anak Korban datang dan mengikuti Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. YOHANES KRAENG dan masuk ke kamar Terdakwa. Pada saat di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur ditempat tidur namun Anak Korban menolak hingga Terdakwa menggendong Anak Korban dan membaringkannya di atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban akan tetapi Anak Korban bangun dan menarik keatas kembali celana luar dan celana dalamnya, namun Terdakwa mendorong Anak Korban untuk berbaring diatas kasur dan menarik turun paksa celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas dari kaki dan Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga keadaan setengah telanjang kemudian Terdakwa menggesekkan Penisnya yang tidak tegang pada vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengocok batang Penisnya hingga keluar cairan sperma yang ditumpahkan pada handuk berwarna merah yang berada diatas lantai setelah itu Anak Korban memakai

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celananya dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) dan berkata “*jangan kasih tau siapa-siapa nanti opa kasih hp*”

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUDL.182/176/XII/2021 RSUD Lewoleba yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Jordan Sugiarto pada tanggal 23 Desember 2021 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, Lembata, 10 Oktober 2010, 11 Tahun, Pelajar Kelas IV SD, Katholik, Indonesia, RT 3 RW 2 Waipukang, Desa Laranwutun, Kec. Ile Ape Kab. Lembata dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu “*bahwa korban adalah perempuan berusia dua belas tahun, ditemukan sedikit bengkak pada bagian luarm alat kemaluan (labia mayor), terdapat kemerahan, tampak keputiah keluar dari liang kemaluan, tidak berbau. Tidak ada keluar darah, luka lecet maupun luka robekan dari kemaluan. Tidak tampak selaput dara (hymen)*”

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendamping Anak Berhadapan Dengan Hukum Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata Tanggal 25 Januari 2021 oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan ditanda tangani ANITA SIFTRIANI, Sst NIP. 42.01.53.0695 dan PHILIPUS LAMADI, SE Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata kondisi psikologis Anak Korban adalah :

- | | |
|--------------------------|--|
| - Kecemasan/ Gelisah | : Anak korban takut, cemas dan gelisah, diam tidak mau berbicara sama siapa pun |
| - Trauma | : Anak korban menangis jika mengingat kejadian ini, malu sama teman-teman dan orang disekitar lingkungan tempat tinggalnya |
| - Agresifitas/ Emosi | : Emosi dan marah dengan pelaku yang sudah merusak masa depannya |
| - Kecerdasan/ pola pikir | : Anak korban dapat menceritakan kejadian yang terjadi dari awal sampai akhir dengan baik, walaupun Anak Korbansering diam dan melamun butuh waktu yang lama menjawab pertanyaan penyelidikan dan akhirnya tetap |



mendapat informasi yang dia alami.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan peristiwa percabulan;
- Bahwa pada kejadian percabulan tersebut yang menjadi korban adalah Anak sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa atas nama TERDAKWA ;
- Bahwa pada peristiwa percabulan yang pertama terjadi pada bulan November 2021, yang mana Anak lupa hari dan tanggalnya, sekitar pukul 15.00 WITA di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di rumah milik opa Yohanes Kraeng, yang beralamat di KABUPATEN LEMBATA. Sedangkan percabulan yang kedua terjadi 3 (tiga) hari setelah peristiwa percabulan yang pertama, sekitar pukul 13.00 WITA, yang mana lokasinya juga masih sama yakni di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di rumah milik opa Yohanes Kraeng, yang beralamat di KABUPATEN LEMBATA.
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak dengan cara menggesekkan penisnya ke vagina Anak selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mengocok batang penisnya menggunakan salah satu tangannya sampai mengeluarkan cairan sperma dan ditumpahkan dihanduk berwarna merah yang ada dilantai. Cara tersebutlah yang Terdakwa lakukan kepada Anak baik pada kejadian pertama dan kejadian kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada peristiwa yang pertama terjadi pada bulan November 2021, yang mana Anak lupa hari dan tanggalnya, saat itu Anak sedang menonton di rumah teman Anak yang bernama Bule, lalu teman Anak lainnya yang bernama Alves datang dan memanggil Anak dengan berkata "opa suru kau beli rokok", namun Anak tidak mau dan terus menonton. Setelah itu Terdakwa memanggil Anak melalui jendela samping rumah Bule tersebut dengan berkata "ANAK KORBAN kesini beli rokok dulu" lalu Anak berkata "iya" dan teman Anak Bule juga mau ikut bersama Anak namun Terdakwa melarang dengan berkata "Anak suruh ANAK KORBAN saja" sehingga Bule tidak jadi ikut bersama Anak. Kemudian Anak pergi bersama Terdakwa ke rumah opa Yohanes Kraeng dan kami masuk melalui pintu belakang dapur lalu sesampainya di depan pintu kamar opa Yohanes Kraeng Terdakwa langsung menggendong Anak dan Anak langsung menggigit tangan Terdakwa dan pelaku berkata "kalau kau gigit lagi Anak pukul kau". Setelah itu Terdakwa langsung membawa Anak masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa dan membaringkan Anak di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak lalu Anak berusaha menarik kembali celana luar dan celana dalam Anak, namun Terdakwa mendorong Anak hingga Anak kembali terbaring di tempat tidur dan menarik paksa lagi celana dalam dan celana luar Anak sambil berkata "kalau engko tarik lagi, Anak pukul engko". Setelah itu Terdakwa membuka celananya dan dalam keadaan setengah telanjang Terdakwa menindih Anak dari atas, lalu Anak mendorong badan Terdakwa sehingga Terdakwa berkata "engko dorong lagi Anak pukul kau". Kemudian Terdakwa memegang penisnya dan menggesekkan penisnya yang tidak tegang tersebut ke vagina Anak selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Anak memakai kembali celana luar dan celana dalam Anak, sedangkan Terdakwa mengocok batang penisnya menggunakan salah satu tangannya sampai mengeluarkan cairan sperma dan ditumpahkan dihanduk berwarna merah yang ada dilantai. Setelah itu Anak langsung keluar dan kembali ke rumah Bule;
- Bahwa Anak tidak berani karena saat berusaha melakukan perlawanan Terdakwa mengancam akan memukul Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak, namun hanya menggesekkan penisnya ke bagian luar vagina Anak;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas handuk berwarna merah yang berada di lantai;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak sendiri untuk memakai kembali celana Anak;
- Bahwa percabulan yang kedua terjadi 3 (tiga) setelah kejadian percabulan yang pertama, pada bulan yang sama yaitu bulan November 2021, namun Anak lupa hari dan tanggalnya, sekitar 13.00 WITA, Anak pergi ke rumah opa Yohanes Kraeng untuk bermain dengan cucunya yang bernama Lista yang merupakan teman kelas Anak juga. Setelah sampai di rumah opa Yohanes Kraeng, Anak masuk ke dalam mencari Lista lalu Anak bertemu dengan opa Yohanes Kraeng dan istrinya dan bertanya "di sini ada Lista?" kemudian opa Yohanes Kraeng menjawab "dia ada pergi ke batas kota dengan nene Krese". Setelah itu Anak pamit untuk pulang dan Terdakwa yang sedang duduk di atas kuburan yang berada di depan rumah opa Yohanes Kraeng itu memanggil Anak dengan berkata "ANAK KORBAN kesini ambil buku, opa dapat bantuan". Kemudian Anak mengikuti Terdakwa ke dalam kamarnya dan sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Anak untuk tidur di atas tempat tidur namun Anak tidak mau sehingga Terdakwa menggendong Anak dan membaringkan Anak di atas tempat tidur tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak namun Anak berusaha memakai lagi celana luar dan celana dalam Anak, namun Terdakwa mendorong Anak hingga Anak terbaring di tempat tidur dan menarik paksa lagi celana dalam dan celana luar sehingga Anak dalam keadaan setengah telanjang, lalu Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa yang dalam keadaan setengah telanjang juga saat itu langsung menindih Anak dari atas lalu Terdakwa memegang penisnya dan menggesekkan penisnya yang ke vagina Anak selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu Anak memakai kembali celana luar dan celana dalam Anak, sedangkan Terdakwa mengocok batang penisnya beberapa saat sampai mengeluarkan cairan sperma dan menumpahkan cairan spermanya itu di atas handuk berwarna merah yang ada dilantai. Kemudian Terdakwa kembali memakai celananya dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "jangan kasih tahu siapa-siapa nanti opa belikan hp". Kemudian Anak langsung pulang rumah Anak lewat depan rumah opa Yohanes Kraeng tersebut"
- Bahwa pada kejadian percabulan yang pertama dan kedua saat itu posisi Anak tidur terlentang dengan kaki ditekuk dan Terdakwa menindih Anak dari atas;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah merayu atau membujuk Anak baik sebelum maupun setelah mencabuli Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak berjanji akan memberikan sesuatu sebelum mencabuli Anak;
- Bahwa pada kejadian percabulan yang kedua Terdakwa memberikan Anak uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata "jangan beritahu siapa-sipa nanti opa belikan HP";
- Bahwa ketika Terdakwa mencabuli Anak saat itu Anak berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saat ini Anak masih bersekolah;
- Bahwa Anak bersekolah di SDK Waipukang;
- Bahwa Anak tinggal bersama nenek, paman dan tante Anak;
- Bahwa rumah Anak dengan rumah Terdakwa agak jauh. Namun Terdakwa tinggal dengan pamannya yang bernama opa Yohanes Kraeng;
- Bahwa rumah dengan rumah opa Yohanes Kraeng cukup dekat yakni hanya berjarak kira-kira 2 (dua) rumah saja;
- Bahwa Anak hanya sering bermain di rumah teman Anak yang letaknya memang cukup dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering meminta tolong Anak untuk membelikannya rokok;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan Anak uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk jajan;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan Anak uang jajan kepada Anak, Terdakwa sering menyampaikan sesuatu namun Anak sudah lupa kata-katanya;
- Bahwa Terdakwa memang sering mengintip Anak melalui jendela rumah Anak pada malam hari;
- Bahwa setahu Anak yang sering mengintip Anak di rumah Anak hanya Terdakwa saja;
- Bahwa saat itu Anak mencari teman saksi yang bernama Lista untuk mengajaknya bermain bersama;
- Bahwa Anak lupa pukul berapa Anak mencari Lista di rumah opa Yohanes Kraeng saat itu;
- Bahwa Lista juga tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah opa Yohanes Kraeng tersebut;
- Bahwa setelah kejadian percabulan tersebut Anak merasa ketakutan;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa secara paksa menggendong Anak dan membawa Anak ke dalam kamarnya;
- Bahwa setahu Anak tidak ada orang yang melihat ketika Terdakwa secara paksa menggendong Anak dan membawa Anak ke dalam kamarnya saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri yang membuka celananya setelah membuka celana Anak;
- Bahwa saat membuka celananya, penis Terdakwa tidak dalam keadaan tegang;
- Bahwa saat itu Anak tidak memegang penis Terdakwa, karena Terdakwa sendirilah yang memegang penisnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak, namun hanya menggesekkannya ke vagina Anak;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mencium bibir atau memegang bagian dada Anak;
- Bahwa setelah dicabuli Anak keluar sendiri dari dalam kamar Terdakwa tersebut
- Bahwa selain Terdakwa di dalam rumah opa Yohanes Kraeng ada juga orang lain yang tinggal yaitu om Joni;
- Bahwa Om Joni tidak pernah mengintip Anak;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang juga mencabuli Anak selain Terdakwa;
- Bahwa Anak mengenal orang yang bernama om Bernard;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui Anak ketika Anak di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyentuh Anak ketika Terdakwa menemui Anak di kamar mandi saat itu;
- Bahwa Anak sudah lupa jumlah uang hendak Terdakwa berikan kepada Anak saat itu;
- Bahwa Opa Yohanes Kraeng sudah tua, namun Anak tidak tahu umurnya;
- Bahwa Opa Yohanes Kraeng masih dapat berjalan dan melihat dengan baik;
- Bahwa celana dalam berwarna putih tersebut adalah celana dalam yang Anak gunakan saat Terdakwa mencabuli Anak pada kejadian yang pertama, sedangkan handuk berwarna merah tersebut adalah handuk yang Terdakwa gunakan untuk membuang spermanya saat percabulan terjadi;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak tahu alasan Terdakwa mencabuli Anak saat itu;
- Bahwa Anak tidak pernah menceritakan kejadian percabulan yang Anak alami kepada orang lain;
- Bahwa Anak pernah pernah dipanggil dan ditanyai oleh guru di sekolah;
- Bahwa Anak sudah lupa apa saja yang ditanyai oleh guru kepada Anak saat itu;
- Bahwa setelah ditanyai akhirnya Anak saat itu Anak menceritakan kejadian percabulan yang Anak alami kepada guru Anak;
- Bahwa Anak merasa kesakitan saat Terdakwa menggesekkan penisnya ke vagina Anak;
- Bahwa tidak ada darah yang keluar dari vagina Anak ketika Terdakwa menggesekkan penisnya ke vagina Anak saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau menampar Anak;
- Bahwa setahu Anak tidak ada orang yang melihat ketika Terdakwa mencabuli Anak saat itu;
- Bahwa setahu Anak saat kejadian percabulan yang pertama, Lista berada di Batas Kota, sedangkan opa Yohanes Kraeng saat itu Anak tidak tahu berada dimana;
- Bahwa tidak ada tempat lain yang Terdakwa gunakan untuk melakukan percabulan kepada Anak;
- Bahwa setelah kejadian percabulan yang kedua, Anak tidak lagi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian percabulan yang pertama, Anak menjadi ketakutan ketika melihat Terdakwa;
- Bahwa Anak tidak ingat lagi apakah Anak meminta tolong ketika Terdakwa menindih Anak saat itu;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian percabulan;
- Bahwa pada kejadian percabulan tersebut yang menjadi korban adalah ANAK KORBAN atau yang biasa dipanggil ANAK KORBAN dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa atas nama TERDAKWA atau yang biasa dipanggil TERDAKWA ;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimanakah percabulan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang kejadian percabulan yang dialami oleh anak korban yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, sekita pukul 13.30 WITA Saksi pernah melihat secara langsung saat Terdakwa menarik tangan anak korban dari dalam kamar mandi di rumah milik bapak Lorensius Boro atau yang biasa kami panggil om Lorens, yang beralamat di KABUPATEN LEMBATA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi dan kakak Saksi yang bernama Asun Making, pulang dari kegiatan kerja bakti di gereja yang di Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, lalu kami singgah sebentar di rumahnya om Lorens dan beberapa saat kemudian Saksi pamit untuk pulang dan saat melangkah dari rumah om Lorens tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang menarik tangan anak korban secara paksa dari dalam kamar mandi. Saat itu Saksi anak korban tidak mau mengikuti Terdakwa, namun Terdakwa tetap menarik paksa tangan anak korban. Kemudian Saksi melihat anak korban memberitahukan sesuatu kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa yang saat itu dalam posisi membelakangi Saksi langsung melepas tangan anak korban dan meninggalkan anak korban. Setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa kamar mandi tempat anak korban ditarik paksa oleh Terdakwa saat itu letaknya berada di luar dari rumah milik om Lorens;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa membujuk atau merayu anak korban sebelum mencabuli anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengancam atau melakukan kekerasan kepada anak korban baik sebelum, sesaat dan setelah mencabuli anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menjanjikan sesuatu kepada anak korban baik sebelum dan setelah mencabuli anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa setahu Saksi anak korban berumur 11 (sebelas) tahun saat dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa mencabuli anak korban;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa yang mencabuli anak korban setelah Saksi dipanggil dan memberikan keterangan di kantor Polisi terkait kejadian ketika Terdakwa menarik tangan anak korban di depan kamar mandi di rumah om Lorens saat itu;
- Bahwa rumah opa Yohanes Kraeng dengan rumah om Lorens;
- Bahwa letak kamar mandi om Lorens Rumah berada di bagian belakang dan bersebelahan dengan rumah opa Yohanes Kraeng;
- Bahwa Saksi tidak mendengarkan percakapan antara Terdakwa dan anak korban saat berada di depan kamar mandi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI III, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian percabulan;
- Bahwa pada kejadian percabulan tersebut yang menjadi korban adalah ANAK KORBAN atau yang biasa dipanggil ANAK KORBAN dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa atas nama TERDAKWA atau yang biasa dipanggil TERDAKWA ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari nenek anak korban, bahwa percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban terjadi pada bulan September 2021 yang mana tanggalnya Saksi tidak tahu, bertempat di rumah bapak Yohanes Kraeng Nilan atau yang biasa Saksi panggil bapak Kraeng, yang beeralamat di KABUPATEN LEMBATA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa awalnya Saksi tahu tentang kejadian percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban tersebut setelah pada tanggal 20 Desember 2021 nenek korban yang bernama SAKSI VI menceritakan bahwa Terdakwa telah tidur dengan anak korban dan Terdakwa juga telah memberikan sejumlah uang kepada anak korban;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Desember 2021, sekitar pukul 17.00 WITA, anak dari sepupu Saksi datang ke rumah Saksi yang beralamat di Ohe, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, lalu dirinya berkata “ada permasalahan di desa, ada perbuatan yang dilakukan TERDAKWA kepada ANAK KORBAN, jadi bapa ikut Saksi ke desa, kita tanya ANAK KORBAN bagaimana kejadiannya biar kita lapor polisi”. Setelah itu

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besoknya tanggal 20 Desember 2021, Saksi pergi ke rumah anak korban yang juga tinggal bersama dengan SAKSI VI dan disana Saksi menanyai anak korban namun anak korban tidak menjawab sehingga Saksi berkata "kita tidak bisa paksa dia, karena nanti di kantor polisi kita mau jawab apa". Setelah itu SAKSI VI menceritakan bahwa Terdakwa sudah tidur dengan anak korban dan Terdakwa sering mengintip anak korban di rumahnya saat malam hari, sehingga Saksi menjawab "kita jaga ANAK KORBAN, terus kalau bisa ditangkap, apa maksud dia datang intip malam-malam begitu", kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi. Setelah Saksi sampai di rumah Saksi, sekitar pukul 22.00 WITA Saksi mendapat telepon dari keluarga Saksi yang di Waipukang yang mengatakan bahwa ada masalah dan menyuruh Saksi datang sehingga Saksi langsung ke Waipukang. Sesampainya di sana, keluarga Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa baru saja mengintip lagi dan mereka sempat mengejar Terdakwa dan mereka berhasil menangkapnya lalu membawanya ke rumah SAKSI VI sambil menunggu Saksi, namun sebelum Saksi datang Terdakwa berhasil kabur lagi, sehingga kami semua pulang ke rumah kami masing-masing. Setelah itu pada tanggal 21 Desember 2021, sekitar pukul 15.00 WITA, kami berkumpul di rumah SAKSI VI dan saat itu SAKSI VI kembali lagi bertanya kepada anak korban dan anak korban menjawab dengan berkata "laki-laki itu kasih Saksi uang, juga pegang-pegang Saksi, pegang paha Saksi juga". Mendengar hal tersebut akhirnya kami berembuk hingga malam hari dan kami memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Anak korban merupakan cucu dari saudara ipar sepupu Saksi;
- Bahwa setahu Saksi anak korban berumur 11 (sebelas) tahun saat dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa membujuk atau merayu anak korban sebelum mencabuli anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengancam atau melakukan kekerasan kepada anak korban baik sebelum, sesaat dan setelah mencabuli anak korban;
- Bahwa berdasarkan cerita SAKSI VI dari pengakuan anak korban bahwa Terdakwa sering memberikannya uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang diberikan Terdakwa anak korban;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak pernah menceritakan langsung peristiwa percabulan yang dialaminya kepada Saksi;
- Bahwa sebelum peristiwa percabulan ini, Saksi melihat bahwa anak korban lebih ceria dan aktif, namun saat ini anak korban lebih pendiam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah peristiwa percabulan ini anak korban masih dapat bersekolah dengan baik atau tidak;
- Bahwa berdasarkan cerita SAKSI VI dari pengakuan anak korban bahwa yang mencabulinya hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak orang yang melihat saat Terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua atau keluarga anak korban berada dimana saat Terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah anak korban jauh karena masing-masing rumah kami berada di desa yang berbeda;
- Bahwa orang tua kandung dari anak korban masih ada;
- Bahwa ayah dari anak korban sudah lama meninggalkan anak korban dan tidak bertanggungjawab terhadap kehidupan anak korban sedangkan ibu dari anak korban tinggal di desa lain, sehingga anak korban tinggal bersama dengan paman, tante dan neneknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI IV, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian percabulan;
- Bahwa pada kejadian percabulan tersebut yang menjadi korban adalah murid Saksi yang bernama ANAK KORBAN atau yang biasa dipanggil ANAK KORBAN dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa atas nama TERDAKWA atau yang biasa dipanggil TERDAKWA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana percabulan itu terjadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa awalnya Saksi tahu tentang kejadian percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban tersebut setelah adanya pengakuan dari anak korban dan pihak sekolah pada tanggal 15 November 2021

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni bahwa Terdakwa sering memberinya uang jajan untuk disekolah dan setelah itu Terdakwa meminta anak korban memijat badan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga sering memegang paha dan juga selangkangan anak korban;

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Oktober 2021, ketika Saksi sedang mengajar, Saksi melihat anak korban di dalam kelas saat itu terlihat murung sehingga Saksi menanyai keadaan anak korban namun anak korban tidak menjawab. Kemudian setelah selesai jam pembelajaran, Saksi kembali ke ruang guru lalu Saksi mendengar cerita bahwa Terdakwa sering memberikan anak korban uang dan Terdakwa juga pernah mencari anak korban ke rumahnya, namun tidak menemukannya saat itu sehingga Terdakwa mencari anak korban ke rumah teman anak korban yang bernama Fabrianus Boro Tedemaking atau yang biasa di panggil Fano, lalu Terdakwa mencekik Fano karena Terdakwa mencurigai Fano menyembunyikan anak korban. Kemudian kami memanggil anak korban ke ruang kepala sekolah dan saat itu anak korban membenarkan cerita tersebut. Karena hal itulah akhirnya kami memanggil ibu kandung anak korban, namun ibu kandung anak korban tidak mau hadir sehingga pihak sekolah memanggil nenek anak korban yang bernama SAKSI VI karena anak korban tinggal dengan neneknya tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021, SAKSI VI dan tante dari anak korban datang ke sekolah, lalu mereka membenarkan bahwa memang Terdakwa sering memberi anak korban uang jajan dengan alasan bahwa Terdakwa sudah menganggap anak korban seperti anaknya sendiri, namun pihak sekolah menghimbau kepada nenek dan tante dari anak korban agar lebih menjaga anak korban dan tidak membiarkan anak korban untuk menerima uang dari sembarang orang. Setelah itu, pada tanggal 14 November 2021, nenek korban datang ke sekolah dan menyampaikan bahwa Terdakwa masih sering mencari anak korban dan sering mengintip anak korban di rumah mereka pada malam hari. Selain itu Terdakwa juga tetap memberikan anak korban uang jajan sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah). dengan menitipkannya melalui teman anak korban yang bernama Aprilia. Karena hal tersebutlah, maka pada tanggal 15 November 2021 kami memanggil lagi anak korban dan neneknya serta kami mengundang Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Daerah (KPAPD) yang berada di desa kami, lalu kami mengadakan pertemuan di ruangan kepala sekolah. Pada pertemuan itu kami memutuskan untuk

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui teman anak korban yang memberikan uang tersebut. Saat itu anak korban sempat menyampaikan bahwa selain memberinya uang jajan, Terdakwa juga meminta anak korban untuk memijatnya dan saat anak korban memijat Terdakwa memegang dan meremas paha anak korban serta mengelus selangkangan anak korban. Saat itu kami merasa anak korban tidak terlalu jujur dan masih menyembunyikan sesuatu, sehingga kami meminta salah seorang guru yakni ibu Agnes Pude untuk membawa anak korban ke ruang UKS agar anak korban bisa menceritakan semua kejadian secara jujur dan terbuka;

- Bahwa setahu Saksi anak korban berumur 11 (sebelas) tahun saat dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mencabuli anak korban;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saat Terdakwa mengintip anak korban di rumahnya pada malam hari;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa memegang paha dan selangkangan anak korban ketika anak korban memijat Terdakwa saat itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa membujuk atau merayu anak korban sebelum mencabuli anak korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengancam atau melakukan kekerasan kepada anak korban baik sebelum, sesaat dan setelah mencabuli anak korban;

- Bahwa berdasarkan cerita nenek korban bahwa Terdakwa sering memberikan anak korban uang sebelum memijatnya saat itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang diberikan Terdakwa anak korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa mencabuli anak korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa mencabuli anak korban;

- Bahwa sebelum peristiwa percabulan ini diketahui, Saksi melihat bahwa anak korban anak korban lebih murung dan tidak semangat belajar dan sering melamun di sekolah. Setelah peristiwa percabulan ini ditangani oleh pihak sekolah, anak korban kembali lagi ceria dan bersemangat bermain dengan teman-temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini anak korban bersekolah dengan baik atau tidak, karena Saksi sudah pindah tugas ke sekolah yang lain sehingga Saksi tidak tahu lagi kondisi anak korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban yang diceritakan oleh neneknya saat itu bahwa yang mencabulinya hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak orang yang melihat saat Terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua atau keluarga anak korban berada dimana saat Terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa Anak korban bersekolah di SDK St. Yusuf Waipukang;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa jaraknya jauh karena masing-masing kami tinggal di dusun yang berbeda;
- Bahwa orang tua kandung dari anak korban masih ada;
- Bahwa Ayah dari anak korban sejak lama sudah tidak bertanggungjawab terhadap anak korban sedangkan ibu dari anak korban tinggal di desa lain, sehingga anak korban tinggal bersama dengan nenek, paman dan tantenya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI V, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian percabulan;
- Bahwa pada kejadian percabulan tersebut yang menjadi korban adalah murid Saksi yang bernama ANAK KORBAN atau yang biasa dipanggil ANAK KORBAN dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa atas nama TERDAKWA atau yang biasa dipanggil TERDAKWA ;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban bahwa Terdakwa mencabuli anak korban di dalam kamar tidur yang berada di rumah milik bapak Yohanes Kraeng Nilan, yang beralamat di KABUPATEN LEMBATA. Sedangkan tanggalnya anak korban sudah lupa;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban bahwa Terdakwa mencabulinya dengan cara memegang paha anak korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Terdakwa mencabuli anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban tersebut dari cerita yang disampaikan langsung oleh anak korban;

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 08.30 WITA, kepala sekolah memanggil Saksi dan berkata “ada siswa kita bermasalah, jadi siswa ini meminta untuk berbicara dengan ibu”, lalu Saksi membawa anak korban ke ruang UKS untuk berbicara secara pribadi. Kemudian di dalam ruangan tersebut Saksi berkata “nona, kami ini perhatian dengan engko, kami saying engko, kami tidak mau masa depan kamu rusak, Saksi tanya engko harus jujur, apa yang TERDAKWA buat ke engko cerita harus jujur”. Lalu anak korban bercerita kepada Saksi dengan berkata “awalnya Saksi pergi tada air di bak penampungan dekat pekuburan, pas pulang TERDAKWA panggil Saksi ke dapur kasih Saksi uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan TERDAKWA berkata “Saksi liat ko muka kering, ini uang untuk jajan”. Setelah itu anak korban menerima uang tersebut dari Terdakwa dan anak korban pulang ke rumahnya. Kemudian anak korban kembali bercerita bahwa ketika hendak membeli jajan dan saat melewati rumah mama Bunga, Terdakwa memanggil korban dengan memberi uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu anak korban lanjut ke kios untuk membeli jajan. Selain itu anak korban juga menyampaikan bahwa Terdakwa pernah menitipkan uang melalui salah seorang teman sekolah anak korban sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga sering mengintip anak korban di rumahnya saat malam hari melalui jendela kamar anak korban dan saat itu anak korban melihatnya namun anak korban diam saja. Anak korban juga menceritakan bahwa saat anak korban sedang menonton bersama dengan teman-temannya di rumah temannya yang bernama Bule, Terdakwa menyuruh seorang anak yang bernama Alfes memanggil anak korban ke rumah bapak Yohanes Kraeng Nilan dan saat anak korban ke rumah tersebut Terdakwa menyuruh anak korban untuk memijat badannya, dan setelah dipijat Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil memegang paha anak korban, kemudian anak korban menerima uang tersebut dan pulang ke rumahnya. Setelah itu Saksi bertanya “apa lagi?”, namun anak korban menjawab “itu saja” sehingga Saksi berkata “kalua opa kasih uang lagi

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan terima". Kemudian Saksi di panggil oleh kepala sekolah dan anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa setahu Saksi anak korban berumur 11 (sebelas) tahun saat dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan cerita anak korban bahwa Terdakwa menitipkan uang jajan untuk diberikan kepadanya melalui siswa SDK Santo Yusuf Waipkang atas nama Erwin dan Bunga;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengancam atau melakukan kekerasan kepada anak korban baik sebelum, sesaat dan setelah mencabuli anak korban;

- Bahwa berdasarkan cerita nenek korban bahwa Terdakwa sering memberikan anak korban uang setelah anak korban memijatnya saat itu;

- Bahwa berdasarkan cerita anak korban bahwa Terdakwa sudah memberikannya uang sebanyak kuang lebih 5 (lima) kali dengan jumlah rincian uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah), Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berdasarkan cerita anak korban bahwa Terdakwa memegang pahanya 1 (satu) kali ketika anak korban memijat badan Terdakwa saat itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa mencabuli anak korban;

- Bahwa ketika Saksi menanyai anak korban saat itu raut wajah anak korban terlihat murung, banyak diam dan baru bisa paham setelah ditanya berulang-ulang. Selain itu anak korban juga berbicara terbata-bata karena takut untuk berbicara;

- Bahwa saat ini anak korban bersekolah dengan baik;

- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban yang diceritakan oleh neneknya saat itu bahwa yang mencabulinya hanya Terdakwa saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak orang yang melihat saat Terdakwa mencabuli anak korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua atau keluarga anak korban berada dimana saat Terdakwa mencabuli anak korban;

- Bahwa Anak korban tidak menceritakan secara rinci ketika Terdakwa memegang pahanya saat itu;

- Bahwa orang tua kandung dari anak korban masih ada;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ayah dari anak korban sejak lama meninggalkan anak korban sedangkan ibu dari anak korban tinggal di desa lain, sehingga anak korban tinggal bersama dengan nenek, paman dan tantenya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. SAKSI VI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian percabulan;

- Bahwa pada kejadian percabulan tersebut yang menjadi korban adalah cucu kandung Saksi sendiri yang bernama ANAK KORBAN atau yang biasa dipanggil ANAK KORBAN dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa atas nama TERDAKWA atau yang biasa dipanggil TERDAKWA ;

- Bahwa berdasarkan cerita anak korban bahwa Terdakwa mencabulinya 2 (dua) kali;

- Bahwa berdasarkan cerita anak korban saat di kantor polisi bahwa pada percabulan yang pertama terjadi pada bulan November 2021, yang mana hari dan tanggalnya anak korban sudah lupa, sekitar pukul 15.00 WITA, di rumah milik bapak Yohanes Kraeng Nilan, yang ditempati oleh Terdakwa saat itu, yang beralamat di KABUPATEN LEMBATA. Sedangkan percabulan yang kedua terjadi 3 (tiga) hari setelah percabulan yang pertama, yakni masih di bulan November 2021, sekitar pukul 13.00 WITA dan tempatnya juga masih sama yakni di rumah milik bapak Yohanes Kraeng Nilan, yang ditempati oleh Terdakwa saat itu, yang beralamat di KABUPATEN LEMBATA;

- Bahwa berdasarkan cerita anak korban bahwa Terdakwa mencabulinya dengan cara memegang paha anak korban;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Terdakwa mencabuli anak korban;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban tersebut dari cerita dari pihak sekolah dan cerita yang disampaikan langsung oleh anak korban saat diperiksa di kantor polisi;

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Oktober 2021, Saksi mendapat panggilan dari guru wali kelas anak korban di SDK St. Yusuf Waipukang

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yohanes Lili yang saat itu menyampaikan bahwa anak korban sering melamun sehingga menyuruh Saksi untuk memperhatikan anak korban yang mungkin memiliki masalah. Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2021 bapak Yohanes Lili datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa ada cerita di sekolah bahwa Terdakwa mencekik salah seorang teman anak korban karena Terdakwa menuduh anak tersebut menyembunyikan anak korban dan mendengar hal itu Saksi kaget karena tidak mengetahuinya. Kemudian pada tanggal 14 November 2021, Saksi datang ke sekolah anak korban dan menyampaikan kepada guru dari anak korban bahwa berdasarkan cerita dari teman anak korban yang bernama Aprilia bahwa Terdakwa pernah memberikan akan korban uang jajan sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dititipkan melalui Aprilia dan saat Saksi memeriksa pakaian anak korban Saksi menemukan uang tersebut masih ada di dalam saku baju anak korban. Lalu Saksi menyuruh anak menantu Saksi untuk mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan pesan "lain kali jangan kasih uang di ANAK KORBAN lagi". Selanjutnya pada tanggal 15 November 2021, Saksi pergi lagi ke sekolah setelah di panggil oleh pihak sekolah dan saat itu bapak Yohanes Lili menyampaikan kepada Saksi dengan berkata "tolong cek ANAK KORBAN di rumah dulu atau bawa dia periksa ke dokter dulu karena ANAK KORBAN menceritakan bahwa pahanya dipegang oleh TERDAKWA dan TERDAKWA memberikannya sejumlah uang". Mendengar hal itu maka pada tanggal 16 November 2021 Saksi membawa anak korban ke Puskesmas Waipukan untuk diperiksa, namun saat itu dokter tidak ada sehingga kami pulang ke rumah. Setelah itu Saksi bertanya lagi kepada anak korban dengan berkata "TERDAKWA ada buat apa lagi?", namun anak korban hanya diam dan tidak mau menjawab, sehingga kami memutuskan untuk mengamati anak korban. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 WITA saat anak korban sedang mencuci piring, Terdakwa datang dan berdiri di dekat tempat cuci piring tersebut, sehingga anak korban masuk ke dalam dan memberitahukan kepada anak menantu Saksi, lalu anak menantu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi, sehingga Saksi langsung mengambil senter dan berteriak "tolong, tolong ada orang intip", lalu orang banyak datang. Kemudian anak Saksi yang bernama Antonius Kusing menemukan Terdakwa bersembunyi di kamar mandi milik tetangga kami, lalu kami

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Linmas untuk membawa Terdakwa ke kantor polisi namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri. Setelah itu Saksi bertanya kepada anak korban dengan berkata “kenapa selama ini engko tidak cerita?”, lalu anak korban menyampaikan bahwa dirinya diancam oleh Terdakwa yang berkata “kejadian ini kamu jangan cerita di siapa-siapa, berani kamu cerita Saksi pukul”, sehingga anak korban menjadi takut untuk menceritakannya. Mendengar hal tersebut kami bersepakat untuk melaporkannya ke pihak kepolisian;

- Bahwa setahu Saksi anak korban berumur 11 (sebelas) tahun saat dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat beberapa kali Terdakwa mengintip di rumah kami pada malam hari pada jendela kamar anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menyuruh anak korban untuk memijat badannya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa membujuk atau merayu anak korban sebelum mencabuli anak korban;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban bahwa Terdakwa pernah mengancam anak korban dengan berkata “kejadian ini kamu jangan cerita di siapa-siapa, berani kamu cerita Saksi pukul”;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban bahwa Terdakwa memberikan anak korban uang setelah memegang paha anak korban saat itu;
- Bahwa setahu Saksi jumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada anak korban setelah Terdakwa memegang paha anak korban adalah sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sering memberikan uang jajan kepada anak korban;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah memberikan HP kepada anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban yang diceritakan oleh neneknya saat itu bahwa yang mencabulinya hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak orang yang melihat saat Terdakwa mencabuli anak korban;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah bapak Yohanes Kraeng Nilan berseberangan jalan yang jaraknya hanya 2 (dua) rumah saja;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak korban tidak menceritakan secara rinci ketika Terdakwa memegang pahanya saat itu;
- Bahwa orang tua kandung dari anak korban masih ada;
- Bahwa ayah dari anak korban sejak lama sudah tidak bertanggungjawab terhadap kehidupan anak korban sedangkan ibu dari anak korban sudah pergi merantau, sehingga anak korban tinggal bersama dengan Saksi, paman dan tantenya;
- Bahwa sebelumnya anak korban ceria, aktif dan penurut. Namun belakangan anak korban menjadi pemarah;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-09032022-0016, atas nama ANAK KORBAN, lahir di Lembata pada tanggal 10 Oktober 2010, anak kedua perempuan dari ibu Liovina Kewa Benimaking, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, yang ditanda tangani oleh Siprianus Suya, S.H. tertanggal 9 Maret 2022;
- Visum Et Repertum Nomor : RSUDL-182/176/XII/2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, perempuan berumur dua belas tahun, alamat Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan korban adalah seorang perempuan, berusia dua belas tahun, ditemukan sedikit bengkak pada bagian luar alat kemaluan (labia mayora), terdapat kemerahan, tampak keputihan keluar dari liang kemaluan, tidak berbau, tidak ada keluar darah, luka lecet, maupun robekan dari kemaluan, tidak tampak selaput dara (hymen), Visum Et Repetum dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jordan Sugiarto, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, tertanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan peristiwa percabulan;
- Bahwa pada kejadian percabulan tersebut yang menjadi korban adalah ANAK KORBAN atau yang biasa dipanggil ANAK KORBAN, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa percabulan yang pertama terjadi pada bulan November 2021, yang mana Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sekitar pukul 15.00 WITA di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di rumah milik bapak Yohanes Kraeng Nilan, yang beralamat di KABUPATEN LEMBATA. Sedangkan percabulan yang kedua terjadi 3 (tiga) hari setelah peristiwa percabulan yang pertama, sekitar pukul 13.00 WITA, yang mana lokasinya juga masih sama yakni di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di rumah milik bapak Yohanes Kraeng Nilan, yang beralamat di KABUPATEN LEMBATA.
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara menggesekkan penis Terdakwa ke vagina anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mengocok batang penis Terdakwa menggunakan salah satu tangan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma dan Terdakwa tumpahkan dihanduk berwarna merah yang ada dilantai. Cara tersebutlah yang Terdakwa lakukan kepada anak korban baik pada kejadian percabulan pertama dan yang kedua;
- Bahwa pada peristiwa yang pertama terjadi pada bulan November 2021, yang mana Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, saat itu Terdakwa menyuruh Alves untuk memanggil anak korban agar membelikan Terdakwa rokok, dan saat itu anak korban sedang menonton di rumah teman Terdakwa yang bernama Bule, sehingga anak korban tidak mau. Setelah itu Terdakwa sendiri pergi memanggil anak korban melalui jendela samping rumah Bule tersebut dengan berkata "ANAK KORBAN kesini beli rokok dulu" lalu anak menjawab "iya". Kemudian anak korban pergi bersama Terdakwa ke rumah bapak Yohanes Kraeng Nilan dan kami masuk melalui pintu belakang dapur lalu sesampainya di depan pintu kamar bapak Yohanes Kraeng Nilan, Terdakwa langsung menggendong anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa dan membaringkan anak korban di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban lalu anak korban berusaha menarik kembali celana luar dan celana dalamnya, namun Terdakwa mendorong kembali anak korban sehingga anak korban kembali terbaring di tempat tidur dan Terdakwa menarik paksa lagi celana dalam dan celana luar anak korban sambil berkata "kalau engko tarik lagi, Terdakwa pukul enko". Setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan dalam keadaan setengah telanjang Terdakwa menindih anak korban dari atas, lalu anak korban berusaha mendorong kembali badannya agar Terdakwa tidak menindihnya. Kemudian

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memegang penis dan menggesekkan penis Terdakwa yang tidak tegang tersebut ke vagina anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu anak korban memakai kembali celana luar dan celana dalamnya, sedangkan Terdakwa mengocok batang penis Terdakwa menggunakan salah satu tangan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma dan Terdakwa tumpahkan dihanduk berwarna merah yang ada dilantai. Setelah itu anak korban langsung keluar dari kamar dan kembali ke rumahnya;

- Bahwa percabulan yang kedua terjadi 3 (tiga) setelah kejadian percabulan yang pertama, pada bulan yang sama yaitu bulan November 2021, namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, saat itu Terdakwa sedang bercerita dengan bapak Yohanes Kraeng Nilan, sekitar 13.00 WITA, anak korban datang ke rumah bapak Yohanes Kraeng Nilan dan bertanya “di sini ada Lista?” kemudian bapak Yohanes Kraeng Nilan menjawab “dia ada pergi ke batas kota dengan nene Krese”. Setelah itu anak korban pamit untuk pulang dan Terdakwa yang sedang duduk di atas kuburan yang berada di depan rumah bapak Yohanes Kraeng Nilan itu memanggil anak korban dengan berkata “ANAK KORBAN kesini ambil buku, opa dapat bantuan”. Kemudian anak korban mengikuti Terdakwa ke dalam kamar Terdakwa dan sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di atas tempat tidur namun anak korban tidak mau sehingga Terdakwa menggendong anak korban dan membaringkan anak korban di atas tempat tidur tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban namun anak korban bangun dan berusaha memakai lagi celana luar dan celana dalamnya, sehingga Terdakwa mendorong anak korban hingga anak korban terbaring di tempat tidur dan Terdakwa menarik paksa lagi celana dalam dan celana luar anak korban sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan Terdakwa yang dalam keadaan setengah telanjang juga saat itu langsung menindih anak korban dari atas, kemudian Terdakwa memegang penis Terdakwa dan menggesekkan penis Terdakwa yang ke vagina anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu anak korban memakai kembali celana luar dan celana dalamnya, sedangkan Terdakwa mengocok batang penis Terdakwa beberapa saat sampai mengeluarkan cairan sperma lalu Terdakwa menumpahkan cairan sperma itu di atas handuk berwarna merah yang ada dilantai. Kemudian Terdakwa kembali memakai celana Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “jangan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



kasih tahu siapa-siapa nanti opa belikan HP". Kemudian anak korban langsung pulang rumahnya;

- Bahwa baik pada kejadian percabulan yang pertama maupun yang kedua, anak korban tidak berani karena saat berusaha melakukan perlawanan Terdakwa mengancam akan memukul anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban, namun hanya menggesekkan penis Terdakwa ke bagian luar vagina Terdakwa;
- Bahwa saat itu penis Terdakwa belum tegang saat Terdakwa membuka celana Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas handuk berwarna merah yang berada di lantai;
- Bahwa saat itu anak korban sendiri untuk memakai kembali celananya;
- Bahwa pada kejadian percabulan yang pertama dan kedua saat itu posisi anak korban tidur terlentang dengan kaki ditekuk dan Terdakwa menindih anak korban dari atas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merayu atau membujuk anak korban baik sebelum maupun setelah mencabuli anak korban;
- Bahwa Anak korban sempat menggigit tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berkata "kau gigit lagi, Terdakwa pukul kau", dan akhirnya anak korban diam-diam saja;
- Bahwa setelah percabulan yang kedua, Terdakwa sempat memberikan anak korban uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga berjanji dengan berkata "jangan kasi tahu siapa-siapa, nanti opa belikan HP";
- Bahwa Terdakwa memberikan uang jajan dan menjanjikan HP kepada anak korban saat itu karena anak korban sering meminta Terdakwa uang dan meminta juga Terdakwa untuk membelikannya HP;
- Bahwa kadang Terdakwa memberikan uang secara langsung kepada anak korban, namun kadang Terdakwa juga menitipkannya melalui temannya anak korban;
- Bahwa ketika Terdakwa mencabuli Terdakwa saat itu Terdakwa berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa anak korban bersekolah di SDK St. Yusuf Waipukang;
- Bahwa Anak korban tinggal bersama nenek, paman dan tantenya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah anak korban cukup dekat yakni hanya berjarak kira-kira 2 (dua) rumah saja;
- Bahwa Anak korban hanya sesekali datang ke rumah bapak Yohanes Kraeng Nila ketika ingin bermain dengan cucu dari bapak Yohanes Kraeng Nila yang bernama Lista;
- Bahwa Terdakwa sering meminta tolong anak korban untuk membelikan rokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan anak korban uang jajan;
- Bahwa Terdakwa memang sering mengintip anak korban melalui jendela rumahnya pada malam hari;
- Bahwa saat itu Terdakwa secara paksa menggendong anak korban dan membawa anak korban ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada orang yang melihat ketika Terdakwa secara paksa menggendong anak korban dan membawa anak korban ke dalam kamar Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri yang membuka celananya setelah membuka celana Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendirilah yang memegang penis dan anak korban tidak memegang penis Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mencium bibir atau memegang bagian dada anak korban;
- Bahwa selain Terdakwa di dalam rumah bapak Yohanes Kraeng Nila juga tinggal istri dari bapak Yohanes Kraeng Nila;
- Bahwa selain anak korban, Terdakwa tidak pernah mencabuli orang lain;
- Bahwa setahu Terdakwa ada orang lain juga yang pernah mencabuli anak korban yaitu bapa angkat dari anak korban yang bernama Joni;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak berhubungan badan dengan istri Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa saat ini merantau di Malaysia;
- Bahwa Anak Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa istri Terdakwa sudah merantau selama 49 (empat puluh) sembilan tahun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menemui Terdakwa ketika Terdakwa di kamar mandi;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menarik anak korban keluar dari dalam kamar mandi;
- Bahwa celana dalam berwarna putih tersebut adalah celana dalam yang anak korban digunakan anak korban saat Terdakwa mencabulinya;
- Bahwa tidak ada darah yang keluar dari vagina anak korban ketika Terdakwa menggesekkan penis Terdakwa ke vagina anak korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau menampar anak korban;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada orang yang melihat ketika Terdakwa mencabuli anak korban saat itu;
- Bahwa tidak ada tempat lain yang Terdakwa gunakan untuk melakukan percabulan kepada anak korban;
- Bahwa setelah kejadian percabulan yang kedua, anak korban tidak lagi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak meminta tolong ketika Terdakwa menindih anak korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban karena Terdakwa suka dengan anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.....1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
2. 1 (satu) lembar handuk berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tanggal 21 November 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, ANAK KORBAN sedang menonton di rumah teman ANAK KORBAN yang bernama Bule yang beralamat di di KABUPATEN LEMBATA, lalu teman ANAK KORBAN lainnya yang bernama Alves datang dan memanggil ANAK KORBAN dengan berkata "*opa suru kau beli rokok*", namun ANAK KORBAN tidak mau dan terus menonton;
- Bahwa benar karena ANAK KORBAN tidak mau disuruh oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil ANAK KORBAN melalui jendela samping

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Bule tersebut dengan berkata "ANAK KORBAN kesini beli rokok dulu" lalu ANAK KORBAN berkata "iya" dan teman ANAK KORBAN yang bernama Bule juga mau ikut bersama Anak namun Terdakwa melarang dengan berkata "Saya suruh ANAK KORBAN saja" sehingga Bule tidak jadi ikut Bersama ANAK KORBAN;

- Bahwa benar kemudian ANAK KORBAN pergi bersama Terdakwa ke rumah opa Yohanes Kraeng di KABUPATEN LEMBATA dan masuk melalui pintu belakang dapur lalu sesampainya di depan pintu kamar opa Yohanes Kraeng Terdakwa langsung menggendong ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN langsung menggigit tangan Terdakwa dan Terdakwa berkata "kalau kau gigit lagi saya pukul kau";

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung membawa ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa dan membaringkan ANAK KORBAN di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN berusaha menarik kembali celana luar dan celana dalamnya, namun Terdakwa mendorong ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN kembali terbaring di tempat tidur dan menarik paksa lagi celana dalam dan celana luar ANAK KORBAN sambil berkata "kalau engko tarik lagi, saya pukul engko";

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa membuka celananya dan dalam keadaan setengah telanjang Terdakwa menindih ANAK KORBAN dari atas, lalu ANAK KORBAN mendorong badan Terdakwa sehingga Terdakwa berkata "engko dorong lagi saya pukul kau". Kemudian Terdakwa memegang penisnya dan menggesekkan penisnya yang tidak tegang tersebut ke vagina ANAK KORBAN selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu ANAK KORBAN memakai kembali celana luar dan celana dalam ANAK KORBAN;

- Bahwa benar ANAK KORBAN kembali memakai celananya sedangkan Terdakwa mengocok batang penisnya menggunakan salah satu tangannya sampai mengeluarkan cairan sperma dan ditumpahkan dihanduk berwarna merah yang ada dilantai dan setelah itu ANAK KORBAN langsung keluar dan kembali ke rumah Bule;

- Bahwa benar 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama tersebut, pada bulan yang sama yaitu bulan November 2021, sekitar 13.00 WITA, ANAK KORBAN pergi ke rumah opa Yohanes Kraeng untuk bermain dengan cucunya yang bernama Lista yang merupakan teman kelas ANAK KORBAN juga. Setelah sampai di rumah opa Yohanes Kraeng, ANAK KORBAN

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam mencari Lista lalu ANAK KORBAN bertemu dengan opa Yohanes Kraeng dan istrinya dan bertanya “*di sini ada Lista?*” kemudian opa Yohanes Kraeng menjawab “*dia ada pergi ke batas kota dengan nene Krese*”. Setelah itu ANAK KORBAN pamit untuk pulang;

- Bahwa benar ketika ANAK KORBAN hendak pulang, Terdakwa sedang duduk di atas kuburan yang berada di depan rumah opa Yohanes Kraeng itu memanggil ANAK KORBAN dengan berkata “*ANAK KORBAN kesini ambil buku, opa dapat bantuan*”. Kemudian ANAK KORBAN mengikuti Terdakwa ke dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di KABUPATEN LEMBATA dan sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk tidur di atas tempat tidur namun ANAK KORBAN tidak mau sehingga Terdakwa menggendong ANAK KORBAN dan membaringkannya di atas tempat tidur tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN berusaha memakai lagi celana luar dan celana dalamnya, namun Terdakwa mendorong ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN terbaring di tempat tidur dan menarik paksa lagi celana dalam dan celana luar sehingga ANAK KORBAN dalam keadaan setengah telanjang, lalu Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa yang dalam keadaan setengah telanjang juga saat itu langsung menindih ANAK KORBAN dari atas kemudian Terdakwa memegang penisnya dan menggesekkan penisnya yang ke vagina ANAK KORBAN selama kurang lebih 3 (tiga) menit;

- Bahwa benar setelah itu ANAK KORBAN memakai kembali celana luar dan celana dalam ANAK KORBAN, sedangkan Terdakwa mengocok batang penisnya beberapa saat sampai mengeluarkan cairan sperma dan menumpahkan cairan spermanya itu di atas handuk berwarna merah yang ada dilantai;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali memakai celananya dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “*jangan kasih tahu siapa-siapa nanti opa belikan hp*”. Kemudian ANAK KORBAN langsung pulang rumah Anak lewat depan rumah opa Yohanes Kraeng tersebut”

- Bahwa benar saat dua kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada ANAK KORBAN, Terdakwa tidak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak, namun hanya menggesekkannya ke vagina Anak;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada ANAK KORBAN, ANAK KORBAN merasa ketakutan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih merupakan celana dalam yang dipakai oleh ANAK KORBAN pada saat kejadian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar handuk berwarna merah merupakan handuk yang digunakan Terdakwa untuk memuntahkan sperma Terdakwa;
- Bahwa benar ANAK KORBAN, lahir di Lembata pada tanggal 10 Oktober 2010, anak kedua perempuan dari ibu Liovina Kewa Benimaking, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-09032022-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, yang ditanda tangani oleh Siprianus Suya,S.H. tertanggal 9 Maret 2022;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUDL-182/176/XII/2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, perempuan berumur dua belas tahun, alamat Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan korban adalah seorang perempuan, berusia dua belas tahun, ditemukan sedikit bengkak pada bagian luar alat kemaluan (labia mayora), terdapat kemerahan, tampak keputihan keluar dari liang kemaluan, tidak berbau, tidak ada keluar darah, luka lecet, maupun robekan dari kemaluan, tidak tampak selaput dara (hymen), Visum Et Repetum dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jordan Sugiarto, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, tertanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang tanpa terkecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti secara saksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar Terdakwa TERDAKWA sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternative, yaitu:

- 1) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa atau melakukan tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan;
- 2) Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah sesuatu yang diancamkan yang bentuk ancamannya berupa tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan, akan tetapi dari perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun dimana kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain, sehingga dapat diterima seperti suatu cerita yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “cabul” dalam rumusan delik ini adalah segala perbuatan keji atau tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada tanggal 21 November 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, ANAK KORBAN sedang menonton di rumah teman ANAK KORBAN yang bernama Bule yang beralamat di di KABUPATEN LEMBATA, lalu teman ANAK KORBAN lainnya yang bernama Alves datang dan memanggil ANAK KORBAN dengan berkata “*opa suru kau beli rokok*”, namun ANAK KORBAN tidak mau dan terus menonton;

Menimbang, bahwa karena ANAK KORBAN tidak mau disuruh oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil ANAK KORBAN melalui jendela samping rumah Bule tersebut dengan berkata “*ANAK KORBAN kesini beli rokok dulu*” lalu ANAK KORBAN berkata “*iya*” dan teman ANAK KORBAN yang bernama Bule juga mau ikut bersama Anak namun Terdakwa melarang dengan berkata “*Saya suruh ANAK KORBAN saja*” sehingga Bule tidak jadi ikut Bersama ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa kemudian ANAK KORBAN pergi bersama Terdakwa ke rumah opa Yohanes Kraeng di KABUPATEN LEMBATA dan masuk melalui pintu belakang dapur lalu sesampainya di depan pintu kamar opa Yohanes Kraeng Terdakwa langsung menggendong ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN langsung menggigit tangan Terdakwa dan Terdakwa berkata “*kalau kau gigit lagi saya pukul kau*”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung membawa ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa dan membaringkan ANAK KORBAN di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN berusaha menarik kembali celana luar dan celana dalamnya, namun Terdakwa mendorong ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN kembali terbaring di tempat tidur dan menarik paksa lagi celana dalam dan celana luar ANAK KORBAN sambil berkata “*kalau engko tarik lagi, saya pukul engko*”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membuka celananya dan dalam keadaan setengah telanjang Terdakwa menindih ANAK KORBAN dari atas, lalu ANAK KORBAN mendorong badan Terdakwa sehingga Terdakwa berkata “*engko dorong lagi saya pukul kau*”. Kemudian Terdakwa memegang penisnya dan menggesekkan penisnya yang tidak tegang tersebut ke vagina

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu ANAK KORBAN memakai kembali celana luar dan celana dalam ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN kembali memakai celananya sedangkan Terdakwa mengocok batang penisnya menggunakan salah satu tangannya sampai mengeluarkan cairan sperma dan ditumpahkan dihanduk berwarna merah yang ada dilantai dan setelah itu ANAK KORBAN langsung keluar dan kembali ke rumah Bule;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama tersebut, pada bulan yang sama yaitu bulan November 2021, sekitar 13.00 WITA, ANAK KORBAN pergi ke rumah opa Yohanes Kraeng untuk bermain dengan cucunya yang bernama Lista yang merupakan teman kelas ANAK KORBAN juga. Setelah sampai di rumah opa Yohanes Kraeng, ANAK KORBAN masuk ke dalam mencari Lista lalu ANAK KORBAN bertemu dengan opa Yohanes Kraeng dan istrinya dan bertanya "di sini ada Lista?" kemudian opa Yohanes Kraeng menjawab "dia ada pergi ke batas kota dengan nene Krese". Setelah itu ANAK KORBAN pamit untuk pulang;

Menimbang, bahwa ketika ANAK KORBAN hendak pulang, Terdakwa sedang duduk di atas kuburan yang berada di depan rumah opa Yohanes Kraeng itu memanggil ANAK KORBAN dengan berkata "ANAK KORBAN kesini ambil buku, opa dapat bantuan". Kemudian ANAK KORBAN mengikuti Terdakwa ke dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di KABUPATEN LEMBATA dan sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk tidur di atas tempat tidur namun ANAK KORBAN tidak mau sehingga Terdakwa menggendong ANAK KORBAN dan membaringkannya di atas tempat tidur tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN berusaha memakai lagi celana luar dan celana dalamnya, namun Terdakwa mendorong ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN terbaring di tempat tidur dan menarik paksa lagi celana dalam dan celana luar sehingga ANAK KORBAN dalam keadaan setengah telanjang, lalu Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa yang dalam keadaan setengah telanjang juga saat itu langsung menindih ANAK KORBAN dari atas kemudian Terdakwa memegang penisnya dan menggesekkan penisnya yang ke vagina ANAK KORBAN selama kurang lebih 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa setelah itu ANAK KORBAN memakai kembali celana luar dan celana dalam ANAK KORBAN, sedangkan Terdakwa mengocok batang penisnya beberapa saat sampai mengeluarkan cairan sperma dan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt



menumpahkan cairan spermanya itu di atas handuk berwarna merah yang ada dilantai;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali memakai celananya dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "*jangan kasih tahu siapa-siapa nanti opa belikan hp*". Kemudian ANAK KORBAN langsung pulang rumah Anak lewat depan rumah opa Yohanes Kraeng tersebut"

Menimbang, bahwa saat dua kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada ANAK KORBAN, Terdakwa tidak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak, namun hanya menggesekkannya ke vagina Anak dan setelah kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada ANAK KORBAN, ANAK KORBAN merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa terhadap ANAK KORBAN telah dilakukan pemeriksaan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUDL-182/176/XII/2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jordan Sugiarto, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, tertanggal 23 Desember 2021, dengan kesimpulan korban adalah seorang perempuan, berusia dua belas tahun, ditemukan sedikit bengkak pada bagian luar alat kemaluan (labia mayora), terdapat kemerahan, tampak keputihan keluar dari liang kemaluan, tidak berbau, tidak ada keluar darah, luka lecet, maupun robekan dari kemaluan, tidak tampak selaput dara (hymen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin ANAK KORBAN, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan cabul yang merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang kesemuanya itu dalam lingkup birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, dimana Terdakwa dalam melakukan cabul terhadap ANAK KORBAN, ANAK KORBAN sempat menolak dengan cara menggigit tangan Terdakwa dan menarik celana yang ditarik oleh Terdakwa namun oleh Terdakwa diancam dengan menyampaikan apabila ANAK KORBAN masih menggigit dan menarik celananya lagi ANAK KORBAN akan dipukul oleh Terdakwa sehingga ANAK KORBAN takut dan hanya pasrah, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk tindak ancaman kekerasan terhadap ANAK KORBAN agar dapat dilakukannya cabul terhadap ANAK KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN tersebut dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-09032022-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, yang ditanda tangani oleh Siprianus Suya, S.H. tertanggal 9 Maret 2022, bahwa ANAK KORBAN lahir di Lembata pada tanggal 10 Oktober 2010, anak kedua perempuan dari ibu Liovina Kewa Benimaking, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ANAK KORBAN masih masuk kedalam definisi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku berupa pidana kumulatif yakni selain pidana penjara juga pidana denda, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut, yang sifatnya imperatif sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa, dimana untuk pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik ANAK KORBAN maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar handuk berwarna merah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga anak dari korban kejahatan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan ancaman kekerasan melakukan cabul terhadap Anak**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

- 1 (satu) lembar handuk berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Irza Winasis, S.H dan Petra Kusuma Aji, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Pande Ketut Suastika, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Irza Winasis, S.H

TTD

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H